



WALI KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA TANGERANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai

dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
18. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.560.974.298.091,00 (*Empat Triliun Lima Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.295.294.341.258,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.978.098.757.658,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.375.800.000,00 (*Seratus Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.167.335.649,00 (*Dua Puluh*

Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp187.652.447.951,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).*

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.978.098.757.658,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp240.000.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Rupiah*).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.500.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp272.000.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp550.000.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp715.598.757.658,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan Rp65.000.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan Rp240.000.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah*), yaitu Pajak Restoran dan Sejenisnya.

Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp13.000.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Rupiah*), yaitu Pajak Tontonan Film.

Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan Rp27.500.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yaitu Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan Rp272.000.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Rupiah*), yaitu Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan Rp65.000.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan Rp30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan Rp550.000.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan Rp715.598.757.658,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yaitu BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp104.375.800.000,00 (*Seratus Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.200.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.645.800.000,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.530.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp31.200.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - d. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah*).

- (3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.400.000.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.645.800.000,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.063.800.000,00 (*Lima Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (*Delapan Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

- (5) Retribusi Rumah Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp65.530.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Rupiah*).
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp25.167.335.649,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.200.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.467.335.649,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp187.652.447.951,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil Kerjasama Daerah;
 - d. Jasa Giro;

- e. Pendapatan Bunga;
 - f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - j. Pendapatan BLUD; dan
 - k. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.839.705,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*)
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp657.600.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- (7) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.270.596.658,00 (*Lima Milyar*

Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan Milyar Rupiah*).
- (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp153.312.659.588,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (12) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 958.752.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 21

Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp77.839.705,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*), yaitu Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 22

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 23

Anggaran Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 657.600.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yaitu Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 25

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) yaitu Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (7) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (8) direncanakan sebesar Rp 5.270.596.658,00 (*Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) yaitu Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 28

(1) Pendapatan Denda Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (9) direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*Delapan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
- b. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
- c. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

- (2) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (*Tujuh Miliar Rupiah*).

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (10) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) yaitu Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 30

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (11) direncanakan sebesar Rp 153.312.659.588,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 31

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (12) direncanakan sebesar Rp 958.752.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.265.679.956.833,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus*

Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.607.618.457.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp658.061.499.833,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.607.618.457.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yaitu Dana Perimbangan yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp266.514.985.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp881.177.697.000,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh*

Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.363.304.000,00 (*Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp448.562.471.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 34

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp658.061.499.833,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 35

Anggaran Belanja tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.101.407.422.199,00 (*Lima Triliun Seratus Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (a) direncanakan sebesar Rp4.119.744.413.339,00 (*Empat Triliun Seratus Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.792.066.251.515,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.117.727.543.974,00 (*Dua Triliun Seratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah*).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.388.617.850,00 (*Seratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.562.000.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.792.066.251.515,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp773.097.154.257,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp740.970.226.529,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp227.591.445.145,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.486.170.300,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.186.851.392,00 (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.734.403.892,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Ribu*

Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yaitu Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

Pasal 38

- (8) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp773.097.154.257,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (1) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 533.494.420.059,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.992.526.059,00 (*Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.117.092.832,00 (*Sepuluh Milyar Seratus Tujuh Belas*

Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.895.984.835,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).*
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.211.187.157,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).*
- (6) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.660.990.648,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).*
- (7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.733.438.859,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).*
- (8) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp501.030.228,00 (*Lima Ratus Satu Juta Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).*
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp50.088.479.983,00 (*Lima Puluh Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).*
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.284.399.481,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan*

Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.671.552.169,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.446.051.947,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp740.970.226.529,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.390.975.493,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.450.401.406,00 (*Tiga Puluh*

Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.447.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp345.091.402.630,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) direncanakan sebesar Rp227.591.445.145,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.775.517.202,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.968.698.325,00 (*Dua Milyar*

Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.343.545.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.242.250.000,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.261.434.618,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) direncanakan sebesar Rp45.486.170.300,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.996.400,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.111.500,00 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.958.750,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 526.290.650,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.677.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.827.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp91.560.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.186.851.392,00 (*Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (*Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (*Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.139.940,00 (*Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp287.232,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.400,00 (*Seribu Empat Ratus Rupiah*).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.632.580,00 (*Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

direncanakan sebesar Rp112.320,00 (*Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.011.816.960,00 (*Satu Miliar Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 43

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) direncanakan sebesar Rp3.734.403.892,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 2.117.727.543.974,00 (*Dua Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp319.866.868.754,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Enam*

Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.196.536.483.162,00 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.242.247.939,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.354.228.700,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.654.394.360,00 (*Seratus Lima Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp125.086.782.995,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp144.986.538.064,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp319.866.868.754,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp319.807.022.954,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.845.800,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.196.536.483.162,00 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan

k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp932.545.174.235,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.581.408.457,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp880.000.000,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.471.826.500,00 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.864.358.712,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp807.750.000,00 (*Delapan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.483.731.508,00 (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.773.840.550,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus*

Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.184.650.000,00 (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.883.743.200,00 (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) direncanakan sebesar Rp57.242.247.939,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.364.786.374,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.968.424.629,00 (*Dua Puluh*

Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.429.523.236,00 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp315.392.500,00 (*Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp164.121.200,00 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) direncanakan sebesar Rp123.354.228.700,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.843.393.900,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp510.834.800,00 (*Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp150.654.394.360,00 (*Seratus Lima Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.989.630.500,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.664.763.860,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) direncanakan sebesar Rp125.086.782.995,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 51

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) direncanakan sebesar Rp144.986.538.064,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar*

Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Empat Rupiah).

Pasal 52

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah*) yaitu Belanja Subsidi kepada BUMD.

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) direncanakan sebesar Rp170.388.617.850,00 (*Seratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.369.165.400,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.023.731.200,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.783.305.250,00 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus*

Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.212.416.000,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp26.369.165.400,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.369.165.400,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) direncanakan sebesar Rp97.023.731.200,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp73.744.612.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.052.050.000,00 (*Tiga Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*) .
 - (4) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp20.227.069.200,00 (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) direncanakan sebesar Rp40.783.305.250,00 (*Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri; dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.172.705.250,00 (*Dua Milyar Seratus*

Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.610.600.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 57

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) direncanakan sebesar Rp6.212.416.000,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 58

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.562.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (b) direncanakan sebesar Rp945.746.032.299,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.569.260.669,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua*

Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.751.004.554,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp308.530.163.151,00 (*Tiga Ratus Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp394.563.616.296,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.360.322.254,00 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.971.665.375,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) direncanakan sebesar Rp52.569.260.669,00 (*Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp13.125.340.820,00 (*Tiga Belas Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.443.919.849,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) direncanakan sebesar Rp157.751.004.554,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.067.989.500,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.230.290.240,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp478.582.979,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp284.255.500,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.146.495.692,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.584.528.156,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.212.218.614,00 (*Lima Puluh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar

Rp8.381.373.929,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.074.703.493,00 (*Dua Belas Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp452.900.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.580.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp864.741.251,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp20.477.345.200,00 (*Dua Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.067.989.500,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) yaitu Belanja Modal Alat Bantu.

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) direncanakan sebesar Rp38.230.290.240,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.298.539.000,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.807.094.040,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) direncanakan sebesar Rp478.582.979,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp366.928.546,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.534.300,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.120.133,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) direncanakan sebesar Rp284.255.500,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) direncanakan sebesar Rp19.146.495.692,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.156.019.942,00 (*Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.990.475.750,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Tiga*

Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) direncanakan sebesar Rp4.584.528.156,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.275.692.156,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.836.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (8) direncanakan sebesar Rp50.212.218.614,00 (*Lima Puluh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.523.850.917,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp

10.688.367.697,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (9) direncanakan sebesar Rp8.381.373.929,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.352.956.329,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.028.417.600,00 (*Dua Milyar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (10) direncanakan sebesar Rp12.074.703.493,00 (*Dua Belas Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.907.845.543,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp2.166.857.950,00 (*Dua Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (11) direncanakan sebesar Rp452.900.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Sumur.

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (12) direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (12) direncanakan sebesar Rp5.580.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Pelindung.

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (13) direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) yaitu Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (14) direncanakan sebesar Rp864.741.251,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (14) direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (15) direncanakan sebesar Rp20.477.345.200,00 (*Dua Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) direncanakan sebesar Rp308.530.163.151,00 (*Tiga Ratus Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp306.546.616.759,00 (*Tiga Ratus Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.511.190.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp472.356.392,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) direncanakan sebesar Rp306.546.616.759,00 (*Tiga Ratus Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.511.190.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) direncanakan sebesar Rp472.356.392,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) direncanakan sebesar Rp394.563.616.296,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) , yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.529.758.486,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus*

Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.135.889.512,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp390.463.868,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.507.504.430,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) direncanakan sebesar Rp149.529.758.486,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.585.818.486,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.943.940.000,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) direncanakan Rp237.135.889.512,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.015.676.512,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 120.213.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) direncanakan Rp390.463.868,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.799.068,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.664.800,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) direncanakan Rp7.507.504.430,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.835.336,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.345.669.094,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) direncanakan sebesar Rp18.360.322.254,00 (*Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.167.100,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.200.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.321.567.355,00 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.750.387.799,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) direncanakan sebesar Rp286.167.100,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*), yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 89

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) direncanakan Rp2.200.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Tanda Penghargaan.

Pasal 90

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) direncanakan sebesar Rp13.321.567.355,00 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) direncanakan sebesar Rp4.750.387.799,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima*

Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) direncanakan sebesar Rp13.971.665.375,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.887.500,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.923.777.875,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 93

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) direncanakan sebesar Rp47.887.500,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 94

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) direncanakan sebesar Rp13.923.777.875,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 95

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (c) direncanakan sebesar Rp35.916.976.561,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp540.433.124.108,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang berasal Penerimaan Pembiayaan
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp540.433.124.108,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) direncanakan sebesar Rp540.433.124.108,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.000.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Miliar Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*).

- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp384.433.124.108,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*).

Pasal 98

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) direncanakan sebesar Rp126.000.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.000.000.000,00 (*Seratus Tiga Belas Milyar Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 99

Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*), yaitu Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.

Pasal 100

- (1) Penghematan Belanja dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) direncanakan sebesar Rp384.433.124.108,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.

- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.433.124.108,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*).

Pasal 101

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp540.433.124.108,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp540.433.124.108,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah*).

Pasal 102

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tangerang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 103

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 104

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Desember 2022
WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 125